



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 30);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah dibagi dalam kelompok :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;

b.

- b. Pegawai Negeri Sipil Staf;
- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang menerima Tunjangan Profesi;
- d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi;
- e. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bakti, Tenaga Karya Bakti dan Penjaga Malam.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam kelompok :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan pejabat struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Staf;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi;
 - d. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
 - e. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bakti, Tenaga Karya Bakti dan Penjaga Malam.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang menerima Tunjangan Profesi karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus :

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Ajudan Walikota	750.000
2.	Ajudan Wakil Walikota	700.000
3.	Staf Administrasi Walikota	550.000
4.	Staf Administrasi Wakil Walikota	550.000
5.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah	500.000
6.	Staf Administrasi Asisten Sekretaris Daerah	500.000
7.	Sopir Walikota	600.000
8.	Sopir Wakil Walikota	600.000
9.	Sopir Sekretaris Daerah	550.000
10.	Sopir Asisten Sekretaris Daerah	500.000

(1a)

(1a) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi :

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi, dengan rincian: a. Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dari Pusat Rp. 250.000 b. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dari APBD Rp. 194.500	444.500

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil :

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	200.000
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	170.000
3.	Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I	150.000
4.	Calon Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi, dengan rincian : a. Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dari Pusat Rp. 250.000 b. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dari APBD Tegal Rp. 194.500 x 80 % = Rp. 155.600	405.600

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Kontrak, Guru Wiyata Bakti, Tenaga Karya Bakti dan Penjaga Malam:

No	Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Harian Lepas (THL) / Kontrak	250.000
2.	Guru Wiyata Bakti/Tenaga Karya Bakti/Penjaga Malam Sesuai data kepegawaian tahun 2004	150.000

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.

(1a) Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2)

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pejabat Struktural Eselon III.b yang diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai yang besarnya sama dengan Pejabat Eselon III.a.
- (3) PNS yang mutasi / pindah tugas di Pemerintah Daerah diberi Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah nyata-nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 bulan berturut-turut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Oktober 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangan di Tegal
pada tanggal 27 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 25